



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA**

Jl. C 3, Gedung Perkantoran Bandara Soekarno - Hatta  
Tangerang - Banten, Indonesia 15126

Telp : (+6221) 2256 6288  
(+6221) 2560 8887

Fax : (+6221) 2256 6399

**SURAT EDARAN**

Nomor :

SE. 6. Tahun 2020

**TENTANG**

**PENGANGKUTAN SAMPEL INFECTIOUS SUBSTANCES (COVID-19)  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI**

**1. Keberlakuan**

Seluruh Operator Penerbangan Indonesia AOC 121 dan 135 serta OC 91 yang telah memiliki Otorisasi Pengangkutan Barang Berbahaya Kelas 6 Divisi 2 (Infectious substances).

**2. Latar Belakang**

- a. Dalam rangka:
  - 1) menjamin Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
  - 2) menunjang kelancaran pengangkutan barang berbahaya sampel Suspected COVID-19 di wilayah Republik Indonesia;
  - 3) berperan serta dalam penanganan pandemi COVID-19;
  - 4) mempertimbangkan dan menindaklanjuti perkembangan terkini terkait kasus pandemi COVID-19.
- b. Perkembangan kebijakan Internasional terkait penanganan pandemi COVID-19 (WHO dan IATA).
- c. Keterbatasan persediaan kemasan standar UN untuk pengiriman Barang Berbahaya Kelas 6 Divisi 2 di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**3. Referensi**

- a. ICAO Annex 18 – The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
- b. ICAO Doc 9284 – Technical Instructions for The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara, beserta perubahannya;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara, beserta perubahannya.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 571 Tahun 2015 tentang Izin Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

- f. IATA Novel Coronavirus (COVID-19) Dangerous Goods guidance for Operators tanggal 07 Maret 2020.
- g. Q&A Coronavirus (COVID-19) tanggal 9 Maret 2020 pada website WHO (<https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>).

#### 4. Ketentuan Umum

- a. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Edaran ini diterbitkan dan dinyatakan sebagai izin khusus (*exemption*) kepada Operator Pesawat Udara yang akan mengangkut dengan menggunakan kemasan non-UN Standar;
- b. Diberikan persetujuan kepada operator pesawat udara yang telah memiliki otorisasi pengangkutan barang berbahaya (kelas 6 divisi 2) untuk melakukan pengangkutan dari semua station yang dilayani;
- c. Sampel COVID-19 dapat dikirimkan menggunakan pesawat udara dengan ketentuan pengangkutan kargo barang berbahaya sesuai dengan limitasinya;
- d. Sampel COVID-19 dilarang diangkut sebagai barang bawaan penumpang, baik sebagai bagasi kabin atau bagasi tercatat;
- e. Kiriman sampel COVID-19 diberlakukan ketentuan penanganan terhadap **UN 2814 Infectious substances, affecting humans** dengan menggunakan penambahan kata "Suspected Category A Infectious substances" setelah *Proper Shipping Name* dengan menggunakan kemasan standar UN atau dapat menggunakan kemasan yang mengacu kepada butir 5. Ketentuan Pengemasan dan Penanganan dari Surat Edaran ini;
- f. Kiriman sampel COVID-19 yang akan diangkut harus dilengkapi:
  - 1) Surat Keterangan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, atau Rumah Sakit;
  - 2) Deklarasi Barang Berbahaya (Shipdec) yang ditandatangani oleh agen kargo atau pengirim; dan
  - 3) dokumentasi saat pengemasan (seperti: foto atau video proses pengemasan) sebagai panduan dalam proses penerimaan (*acceptance*) oleh Operator Pesawat Udara;
- g. Pengirim harus mengkonfirmasi pengiriman terlebih dahulu jika operator pesawat udara tidak memiliki personel penerimaan (*acceptance personnel*) di bandar udara tersebut, agar operator pesawat udara dapat mengirimkan personel ke bandar udara tersebut untuk dilakukan proses penerimaan (*acceptance*) atau dapat dilakukan proses penerimaan jarak jauh (*remote acceptance*) dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi (seperti: telepon,

- video call atau foto) antara personel kargo setempat dan personel penerimaan (*acceptance personnel*) yang memiliki kewenangan;
- h. Operator dapat bekerjasama dengan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya di bandar udara setempat;
  - i. Personel yang menangani pengangkutan harus menggunakan Alat Pelindung Diri, minimal: sarung tangan dan masker;
  - j. Dilakukan pendampingan oleh personel Kementerian Kesehatan selama proses penanganan pengangkutan (jika diperlukan);
  - k. Kiriman harus dilengkapi dokumen penerimaan (*Acceptance Checklist*) dan NOTOC (*Notification to Captain*);
  - l. Operator Pesawat Udara yang melakukan pengangkutan di luar station yang telah mendapatkan otorisasi wajib membuat laporan hasil pelaksanaan setelah melakukan pengangkutan;
  - m. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

## **5. Ketentuan Pengemasan dan Penanganan**

- a. Kemasan harus mampu menahan material dari rembesan, kebocoran dan kerusakan dalam kondisi pengangkutan normal yang disebabkan oleh guncangan atau perubahan suhu, kelembaban atau tekanan.
- b. Kemasan harus terdiri dari:
  - 1) kemasan utama (*primary receptacle*);
  - 2) kemasan pendukung (*secondary packaging*);
  - 3) kemasan luar yang keras (*rigid outer packaging*);
  - 4) kemasan luar tambahan (*additional outer packaging*).
- c. Paket kiriman (*package*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) kemasan utama (*primary receptacle*) harus kedap air (*leakproof*) dan isi tidak boleh lebih dari 50mL;
  - 2) kemasan pendukung (*secondary packaging*) harus kedap air (*leakproof*), contoh: kaleng, botol;
  - 3) dilengkapi bahan penyerap (*absorbent material*, contoh: kapas, busa) harus diletakkan antara kemasan utama (*primary receptacle*) dan kemasan pendukung (*secondary packaging*);
  - 4) dilengkapi bahan penahan (*cushion material*, contoh: gabus, busa) harus diletakkan antara kemasan pendukung (*secondary packaging*) dan kemasan luar yang keras (*rigid outer packaging*);
  - 5) volume isi kemasan luar yang keras (*rigid outer packaging*, contoh: coolbox) tidak boleh lebih dari 4L, tidak termasuk material pendingin (jika digunakan);
  - 6) kemasan luar tambahan (*additional outer packaging*) harus mampu menahan kemungkinan kebocoran lanjutan, contoh: steorofoam.

- d. Paket kiriman (*package*) harus lulus uji jatuh (*drop test*) dari ketinggian tidak kurang dari 1,2 meter pada bidang datar dan keras saat dilakukan proses penerimaan dan disaksikan oleh pengirim.
- e. Kerusakan paket kiriman (*package*) yang diakibatkan saat dilakukan uji jatuh (*drop test*) menjadi tanggung jawab pengirim.
- f. Paket kiriman (*package*) diletakkan dengan aman di kompartemen kargo pesawat udara dengan mempertimbangkan akses sirkulasi udara dengan kabin penumpang.

## 6. Penutup

- a. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh operator penerbangan di Indonesia;
- b. Ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dievaluasi secara berkala dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya jika dianggap perlu;
- c. Surat Edaran Atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Nomor: SE 5 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 17 Maret 2020

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
DIREKTUR KELAIKUDARAAN DAN  
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA**



**DADUN KOHAR**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**

**NIP.19620802 201506 1 001**

### Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 3. Seluruh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 4. Seluruh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.